



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 28/Pid.Sus/2017/PN Tual

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMAD ARSYAD KABALMAY Alias ALFARO.**

Tempat Lahir : Tual

Umur / Tgl lahir : 19 Tahun / 23 Maret 1997.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Karel Sadsuitubun RT.014/RW.005 Tual, Kecamatan Dulah Selatan, Maluku Tenggara Usw. Puncak, Kelurahan Siwa Lima Kecamatan PP Aru Kabupaten Kepulauan Aru.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Mahasiswa

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2017 s/d tanggal 19 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2017 s/d tanggal 28 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 s/d tanggal 30 April 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 April 2017 s/d tanggal 24 Mei 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 25 Mei 2017 s/d tanggal 23 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan terdakwa menegaskan bahwa dirinya akan menghadap sendiri dipersidangan dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun untuk hal tersebut Majelis Hakim telah mengingatkan Hak-haknya untuk didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasihat Hukum (Pasal 56 ayat 1 dan 2 KUHP) terkait ancaman pidana yang didakwakan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ARSYAD KABALMAY Alias ALFARO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMAD ARSYAD KABALMAY Alias ALFARO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2650 gram;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu) rupiah

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya merupakan permohonan agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa masih ingin melanjutkan Studinya/kuliahnya di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dalam pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan bertetap dengan Tuntutan pidana yang telah dibacakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Pertama

Bahwa la terdakwa Muhamad Arsyad Kabalmay alias Alfaro, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017, sekitar pukul 21.30 WIT, bertempat di depan Karaoke Two Star, Kompleks Kampung Jawa, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017, Saudara Nesya menelpon terdakwa dengan mengatakan "Arke, minta tolong cari pulsa lima do, trus antar ke saya" dan dijawab oleh terdakwa "nanti saya lihat dolo, saya belum tahu ada apa tidak", kemudian terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Helmi Tamher dengan mengatakan "abang, ada pulsa lima ka ?, kalo ada, bawa kesini dolo, soanya ada yang mau ambil" dan dijawab oleh saksi Helmi Tamher "ia, nanti saya bawa".

Bahwa kemudian saksi Helmi Tamher memberikan satu paket plastic clip warna bening kepada terdakwa untuk dibawa kepada Saudara Nesya, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Mohamad Acim Katmas untuk mengantar terdakwa ke tempat saudara Nesya, kemudian saksi Mohamad Acim Katmas mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu, berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Sprint.Gas/01/II/2017/Sat Resnarkoba tanggal 26 Februari 2017 melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut.

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wit saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu melakukan tugas penyelidikan di sekitar Karaoke Two Star di Lokasi Kampung Jawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar pukul 21.30 Wit terdakwa yang dibonceng oleh saksi Mohamad Acim Katmas datang ke Karaoke Two Star dengan maksud untuk mengantar satu paket plastic klip bening berisi sabu-sabu kepada saudara Nesya, pada saat terdakwa turun dari motor yang dikendarai oleh saksi Mohamad Acim Katmas, terdakwa melihat saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu dan kemudian terdakwa langsung membuang satu paket plastic klip bening berisi sabu-sabu yang dipegang oleh terdakwa kedalam saluran air atau got di depan Karaoke Two Star.

Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu langsung menghampiri terdakwa dan memegang terdakwa, kemudian saksi M. Kelabora mengatakan kepada terdakwa "barang itu punya siapa, ambil" dan dijawab oleh terdakwa "itu beta punya" kemudian saksi M. Kelabora menyuruh terdakwa untuk mengambil satu paket plastic klip bening berisi sabu-sabu yang tadinya dibuang oleh terdakwa.

----- Bahwa setelah terdakwa mengambil satu paket plastic klip bening berisi sabu-sabu tersebut, kemudian saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu membawa terdakwa kedalam karaoke Two Star untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa oleh terdakwa namun tidak menemukan apa-apa.

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 892/NNF/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang dibuat dan tandatangani oleh Drs. Samir, SST, Mk., M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh pemeriksa masing-masing I Gede Suartawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd, dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2650 gram, adalah positif Metamfetamina (narkotika golongan I) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupashabu-shabu bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa la terdakwa Muhamad Arsyad Kabalmay alias Alfaro, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017, sekitar pukul 21.30 WIT, bertempat di depan Karaoke Two Star, Kompleks Kampung Jawa, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017, Saudara Nesya menelpon terdakwa dengan mengatakan "Arke, minta tolong cari pulsa lima do, trus antar ke saya" dan dijawab oleh terdakwa "nanti saya lihat dolo, saya belum tahu ada apa tidak", kemudian terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Helmi Tamher dengan mengatakan "abang, ada pulsa lima ka ?, kalo ada, bawa kesini dolo, soanya ada yang mau ambil" dan dijawab oleh saksi Helmi Tamher "ia, nanti saya bawa".

Bahwa kemudian saksi Helmi Tamher memberikan satu paket plastic clip warna bening kepada terdakwa untuk dibawa kepada Saudara Nesya, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Mohamad Acim Katmas untuk mengantarkan terdakwa ke tempat saudara Nesya, kemudian saksi Mohamad Acim Katmas mengantarkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.

----- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu, berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Sprint.Gas/01/II/2017/Sat Resnarkoba tanggal 26 Februari 2017 melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut.

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wit saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu melakukan tugas penyelidikan di sekitar Karaoke Two Star di Lokasi Kampung Jawa.

----- Bahwa pada sekitar pukul 21.30 Wit terdakwa yang dibonceng oleh saksi Mohamad Acim Katmas datang ke Karaoke Two Star dengan maksud untuk mengantarkan satu paket plastic klip bening berisi sabu-sabu kepada saudara Nesya, pada saat terdakwa turun dari motor yang dikendarai oleh saksi Mohamad Acim Katmas, terdakwa melihat saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu dan kemudian terdakwa langsung membuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu paket plastic klip bening berisi sabu-sabu yang dipegang oleh terdakwa kedalam saluran air atau got di depan Karaoke Two Star.

----- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu langsung menghampiri terdakwa dan memegang terdakwa, kemudian saksi M. Kelabora mengatakan kepada terdakwa "barang itu punya siapa, ambil" dan dijawab oleh terdakwa "itu beta punya" kemudian saksi M. Kelabora menyuruh terdakwa untuk mengambil satu paket plastic klip bening berisi sabu-sabu yang tadinya dibuang oleh terdakwa.

----- Bahwa setelah terdakwa mengambil satu paket plastik klip bening berisi sabu-sabu tersebut, kemudian saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu membawa terdakwa kedalam karaoke Two Star untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa oleh terdakwa namun tidak menemukan apa-apa.

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 892/NNF/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang dibuat dan tandatangani oleh Drs. Samir, SST, Mk., M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh pemeriksa masing-masing I Gede Suartawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd, dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2650 gram, adalah positif Metamfetamina (narkotika golongan I) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.

----- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. KELABORA.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa Saksi bersama saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu berdasarkan informasi masyarakat melakukan tugas Penyelidikan di sekitar Karaoke Two Star, di Kompleks Kampung Jawa, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru pada hari Minggu 26 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wit.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wit, terdakwa yang dibonceng oleh saksi Mohamad Acim Katmas dengan menggunakan motor berhenti di depan Karaoke Two Star.
- Bahwa pada saat terdakwa turun dari motor yang dikendarai oleh saksi Mohamad Acim Katmas, terdakwa kaget melihat saksi bersama saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu.
- Bahwa setelah terdakwa melihat saksi bersama saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu, terdakwa langsung membuang satu paket plastic clip warna bening berisi sabu-sabu yang terdakwa pegang ke dalam saluran air atau got di depan Karaoke Two Star.
- Bahwa setelah saksi bersama saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu kemudian memegang tangan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali satu paket plastic clip bening berisi sabu-sabu yang dibuang oleh terdakwa di dalam saluran air di depan Karaoke Two Star tersebut.
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil satu paket plastic clip warna bening berisi sabu-sabu tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa "ini punya siapa?" dan dijawab oleh terdakwa "itu punya saya".
- Bahwa saksi bersama saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu kemudian membawa terdakwa bersama saksi Mohamad Acim Katmas kedalam Karaoke Two Star untuk melakukan interogasi dan menyuruh terdakwa dan saksi Mohamad Acim Katmas mengeluarkan barang-barang yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Mohamad Acim Katmas namun tidak menemukan barang bukti lain yang berkaitan dengan narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengaku bahwa terdakwa memperoleh satu paket plastic clip bening berisi sabu-sabu dari saksi Helmi Tamher.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas dua paket sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. **Saksi DOMINGGUS NOYA.**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa Saksi bersama saksi M. Kelabora dan saksi Thomas Thenu berdasarkan informasi masyarakat melakukan tugas Penyelidikan di sekitar Karaoke Two Star, di Kompleks Kampung Jawa, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru pada hari Minggu 26 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wit.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wit, terdakwa yang dibonceng oleh saksi Mohamad Acim Katmas dengan menggunakan motor berhenti di depan Karaoke Two Star.
- Bahwa pada saat terdakwa turun dari motor yang dikendarai oleh saksi Mohamad Acim Katmas, terdakwa kaget melihat saksi bersama saksi M. Kelabora dan saksi Thomas Thenu.
- Bahwa setelah terdakwa melihat saksi bersama saksi M. Kelabora dan saksi Thomas Thenu, terdakwa langsung membuang satu paket plastic clip warna bening berisi sabu-sabu yang terdakwa pegang ke dalam saluran air atau got di depan Karaoke Two Star.
- Bahwa setelah saksi bersama saksi M. Kelabora dan saksi Thomas Thenu kemudian memegang tangan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali satu paket plastic clip bening berisi sabu-sabu yang dibuang oleh terdakwa di dalam saluran air di depan Karaoke Two Star tersebut.
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil satu paket plastic clip warna bening berisi sabu-sabu tersebut, kemudian saksi M. Kelabora menanyakan kepada terdakwa "ini punya siapa ?" dan dijawab oleh terdakwa "itu punya saya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi M, Kelabora dan saksi Thomas Thenu kemudian membawa terdakwa bersama saksi Mohamad Acim Katmas kedalam Karaoke Two Star untuk melakukan interogasi dan menyuruh terdakwa dan saksi Mohamad Acim Katmas mengeluarkan barang-barang yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Mohamad Acim Katmas namun tidak menemukan barang bukti lain yang berkaitan dengan narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengaku bahwa terdakwa memperoleh satu paket plastic clip bening berisi sabu-sabu dari saksi Helmi Tamher.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas dua paket sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi **HELMI TAMHER.**

- Bahwa saksi telah lama mengenal terdakwa sejak di kota Tual, kemudian saksi bertemu terdakwa di Dobo tepatnya di Di lapangan Yos Sudarso Dobo, pada saat itu Terdakwa meminta membelikan minuman keras tetapi saksi tidak ada uang dan saksi menceritakan kepadanya bahwa saksi menjual sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya setelah pertemuan itu terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan "abang ada orang mau beli pulsa 5" (kode untuk pesanan sabu-sabu) dan dijawab oleh saksi "ya nanti saya bawa ke rumah".
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 Wit, saksi memberikan satu paket plastik clip bening berisi sabu-sabu kepada terdakwa di depan rumah terdakwa di Puncak Kelurahan SiwaLima Kecamatan PP Aru Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu yang diserahkan kepada terdakwa saksi mematok harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

---Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa, oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi, karena setelah saksi tersebut dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak dapat hadir dipersidangan, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. THOMAS THENU.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa Saksi bersama saksi M. Kelabora dan saksi D. Noya berdasarkan informasi masyarakat melakukan tugas Penyelidikan di sekitar Karaoke Two Star, di Kompleks Kampung Jawa, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru pada hari Minggu 26 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wit.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wit, terdakwa yang dibonceng oleh saksi Mohamad Acim Katmas dengan menggunakan motor berhenti di depan Karaoke Two Star.
- Bahwa pada saat terdakwa turun dari motor yang dikendarai oleh saksi Mohamad Acim Katmas, terdakwa kaget melihat saksi bersama saksi M. Kelabora dan saksi D. Noya.
- Bahwa setelah terdakwa melihat saksi bersama saksi M. Kelabora dan saksi D. Noya, terdakwa langsung membuang satu paket plastic clip warna bening berisi sabu-sabu yang terdakwa pegang ke dalam saluran air atau got di depan Karaoke Two Star.
- Bahwa setelah saksi bersama saksi M. Kelabora dan saksi D. Noya kemudian memegang tangan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali satu paket plastic clip bening berisi sabu-sabu yang dibuang oleh terdakwa di dalam saluran air di depan Karaoke Two Star tersebut.
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil satu paket plastic clip warna bening berisi sabu-sabu tersebut, kemudian saksi M. Kelabora menanyakan kepada terdakwa "ini punya siapa ?" dan dijawab oleh terdakwa "itu punya saya".
- Bahwa saksi bersama saksi M, Kelabora dan saksi D. Noya kemudian membawa terdakwa bersama saksi Mohamad Acim Katmas kedalam Karaoke Two Star untuk melakukan interogasi dan menyuruh terdakwa dan saksi Mohamad Acim Katmas mengeluarkan barang-barang yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Mohamad Acim Katmas namun tidak menemukan barang bukti lain yang berkaitan dengan narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengaku bahwa terdakwa memperoleh satu paket plastic clip bening berisi sabu-sabu dari saksi Helmi Tamher.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas dua paket sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Saksi **II. MOHAMAD ACIM KATMAS.**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017, sekitar pukul 21.30 Wit, terdakwa meminta saksi untuk mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa pada saat tiba di depan lokasi kampung jawa terdakwa meminta saksi untuk masuk ke lorong 2 lokasi kampung jawa dan terdakwa meminta saksi untuk memberhentikan sepeda motor di depan Karaoke Two Star.
- Bahwa pada saat saksi akan turun dari motor ada 2 orang anggota Polisi yang saksi tidak tau namanya menahan terdakwa dan saksi.
- Bahwa anggota Polisi yang menahan terdakwa dan saksi kemudian bertanya kepada terdakwa "barang itu sapa punya ?" dan dijawab oleh terdakwa "beta punya", kemudian terdakwa disuruh oleh anggota Polisi tersebut untuk mengambil satu paket plastic clip bening berisi sabu-sabu dari dalam saluran air di depan Karaoke Two Star di lokasi kampung jawa.
- Bahwa anggota Polisi yang menahan saksi dan terdakwa kemudian membawa saksi dan terdakwa kedalam Karaoke Two Star dan memeriksa barang-barang yang dibawa oleh saksi dan terdakwa namun tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba dan juga menginterogasi saksi dan terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan anggota Polisi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa mendapatkan satu paket plastic clip bening berisi sabu-sabu dari saksi Helmi Tamher.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas dua paket sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Halaman 11 dari 19 Putusan No : 28/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017, terdakwa ditelepon oleh Saudara Nesya dengan mengatakan "arke, minta tolong cari pulsa 5 dolo, trus antar ke saya" dan dijawab oleh terdakwa "nanti saya lihat dolo, saya belum tahu ada apa tidak".
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Helmi Tamher dengan menggunakan handphone dan mengatakan "abang, ada pulsa 5 kah ?, kalo ada bawa kesini dolo, soalnya ada yang mau ambil" dan dijawab oleh saksi Helmi Tamher "ia, nanti saya bawa".
- Bahwa saksi Helmi Tamher kemudian memberikan satu paket plastic clip bening berisi sabu-sabu kepada terdakwa di depan rumah terdakwa di Puncak, Kelurahan Siwa Lima.
- Bahwa terdakwa kemudian meminta saksi Mohamad Acim Katmas untuk mengantar terdakwa ke lokasi kampung jawa untuk mengantar satu paket plastic clip bening berisi sabu-sabu kepada saudara Nesya.
- Bahwa pada saat terdakwa yang dibonceng oleh saksi Mohamad Acim Katmas tiba di depan Karaoke Two Star, terdakwa melihat saksi M. Kelabora, saksi Dominggus Noya dan saksi Thomas Thenu dan terdakwa langsung membuang satu paket plastic clip bening berisi sabu-sabu yang terdakwa pegang ke samping saluran air di depan Karaoke Two Star.
- Bahwa saksi M. Kelabora menanyakan kepada terdakwa "barang itu sapa punya ?" dan dijawab oleh terdakwa "itu beta punya".
- Bahwa saksi M. Kelabora kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil satu paket plastik clip bening berisi sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saksi M. Kelabora saksi Dominggus Noya dan saksi Thomas Thenu kemudian membawa terdakwa dan saksi Mohamad Acim Katmas kedalam karaoke Two Star dan memeriksa barang-barang yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Mohamad Acim Katmas namun tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba.

Halaman 12 dari 19 Putusan No : 28/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas dua paket sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,2650 gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017, terdakwa ditelepon oleh Saudara Nesya dengan mengatakan “arke, minta tolong cari pulsa 5 dolo, trus antar ke saya” dan dijawab oleh terdakwa “nanti saya lihat dolo, saya belum tahu ada apa tidak”.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Helmi Tamher dengan menggunakan handphone dan mengatakan “abang, ada pulsa 5 kah ?, kalo ada bawa kesini dolo, soalnya ada yang mau ambil” dan dijawab oleh saksi Helmi Tamher “ia, nanti saya bawa”.
- Bahwa selanjutnya saksi Helmi Tamher kemudian memberikan satu paket plastic clip bening berisi sabu-sabu kepada terdakwa di depan rumah terdakwa di Puncak, Kelurahan Siwa Lima.
- Bahwa benar terdakwa kemudian meminta saksi Mohamad Acim Katmas untuk mengantarkan terdakwa ke lokasi kampung jawa untuk mengantarkan satu paket plastic clip bening berisi sabu-sabu kepada saudara Nesya.
- Bahwa benar sekitar pukul 21.30 Wit, terdakwa yang dibonceng oleh saksi Mohamad Acim Katmas dengan menggunakan motor berhenti di depan Karaoke Two Star Lokasi Kampung Jawa, Kelurahan Siwa Lima Kecamatan PP Aru Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa benar pada saat terdakwa turun dari motor yang dikendarai oleh saksi Mohamad Acim Katmas, terdakwa kaget melihat saksi bersama saksi M. Kelabora dan saksi D. Noya.
- Bahwa benar setelah terdakwa melihat saksi bersama saksi M. Kelabora dan saksi D. Noya, terdakwa langsung membuang satu paket plastik clip warna bening berisi sabu-sabu yang terdakwa pegang ke dalam saluran air atau got di depan Karaoke Two Star.
- Bahwa benar setelah saksi bersama saksi M. Kelabora dan saksi D. Noya kemudian memegang tangan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali satu paket plastic clip bening berisi sabu-sabu yang

Halaman 13 dari 19 Putusan No : 28/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang oleh terdakwa di dalam saluran air di depan Karaoke Two Star tersebut.

- Bahwa benar terdakwa kemudian mengambil satu paket plastik clip warna bening berisi sabu-sabu tersebut, kemudian saksi M. Kelabora menanyakan kepada terdakwa "ini punya siapa ?" dan dijawab oleh terdakwa "itu punya saya".
- Bahwa benar saksi bersama saksi M, Kelabora dan saksi D. Noya kemudian membawa terdakwa bersama saksi Mohamad Acim Katmas kedalam Karaoke Two Star untuk melakukan interogasi dan menyuruh terdakwa dan saksi Mohamad Acim Katmas mengeluarkan barang-barang yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Mohamad Acim Katmas namun tidak menemukan barang bukti lain yang berkaitan dengan narkoba.
- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengaku bahwa terdakwa memperoleh satu paket plastik clip bening berisi sabu-sabu dari saksi Helmi Tamher
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin atas dua paket sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan Alternatif, oleh karenanya Majelis akan menunjuk dan membuktikan salah satu Dakwaan yang bersesuaian dengan proses pembuktian dipersidangan, yaitu melanggar **Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 **Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama **MUHAMAD ARSYAD KABALMAY Alias ALFARO** yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan para terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian tanpa hak atau melawan hukum, menurut *Van Bemmell* suatu perbuatan itu dikategorikan "**melawan hukum**" antara lain:

- 1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) Bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) Bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengertian tersebut, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mewajibkan bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, **apakah perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan penuntut umum telah memenuhi unsur pasal dimaksud?**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa yang saling mendukung dan dengan adanya barang bukti, Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017, terdakwa ditelepon oleh Saudara Nesya dengan mengatakan “arke, minta tolong cari pulsa 5 dolo, trus antar ke saya” dan dijawab oleh terdakwa “nanti saya lihat dolo, saya belum tahu ada apa tidak”, kemudian terdakwa menghubungi saksi Helmi Tamher dengan menggunakan handphone dan mengatakan “abang, ada pulsa 5 kah ?, kalo ada bawa kesini dolo, soalnya ada yang mau ambil” dan dijawab oleh saksi Helmi Tamher “ia, nanti saya bawa”, selanjutnya saksi Helmi Tamher kemudian memberikan satu paket plastic clip bening berisi sabu-sabu kepada terdakwa di depan rumah terdakwa di Puncak, Kelurahan Siwa Lima;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa turun dari motor yang dikendarai oleh saksi Mohamad Acim Katmas, terdakwa kaget melihat saksi M. Kelabora dan saksi D. Noya, kemudian terdakwa langsung **membuang satu paket plastic clip warna bening berisi sabu-sabu** yang terdakwa pegang ke dalam saluran air atau got di depan Karaoke Two Star dan saksi M. Kelabora dan saksi D. Noya kemudian memegang tangan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali satu paket plastik clip bening berisi sabu-sabu yang dibuang oleh terdakwa di dalam saluran air di depan Karaoke Two Star tersebut dan selanjutnya terdakwa mengambil satu paket plastik clip warna bening berisi sabu-sabu yang telah tersebut, kemudian saksi M. Kelabora menanyakan kepada terdakwa “ini punya siapa ?” dan dijawab oleh terdakwa “itu punya saya”;

Menimbang, bahwa terkait surat izin sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan sebelumnya dan pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut nyata telah bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang mengenai barang yang seharusnya tidak dalam penguasaannya yaitu berupa **1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2650 gram** karena dimiliki tanpa hak atau wewenang dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pengertian tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait permohonan terdakwa dalam pembelaannya Majelis menilai hal tersebut merupakan keadaan yang akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan No : 28/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dapat diyakini bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi apa yang dimaksudkan dengan unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana sebagaimana pasal yang didakwakan kepadanya dan dalam ketentuannya menyertakan adanya pidana denda maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar denda dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menangguk atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2650 gram, oleh karena selama proses pembuktian dipersidangan telah dibuktikan bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan merupakan jenis narkotika yang dilarang ketentuan perundang-undangan dan untuk kepemilikan dan penggunaannya diwajibkan adanya Izin dari instansi dan pejabat yang berwenang, dan dalam kenyataannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang tersebut tanpa dilengkapi izin sebagaimana diwajibkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwabertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa yang berstatus sebagai mahasiswa seharusnya menjadi motor penggerak dalam mewujudkan program pemerintah dalam usaha memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba khususnya generasi muda;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya.
- Terdakwa yang masih relatif muda diharapkan dapat merubah prilakunya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ARSYAD KABALMAY Alias ALFARO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMAD ARSYAD KABALMAY Alias ALFARO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :

➤ 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2650 gram;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari **Rabu**, tanggal 10 Mei **2017**, oleh **Ali Murdiat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hatijah A. Paduwi, S.H.** dan **Ulfa Rery, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **Muhamad Z. Tamher, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh **Henly Lakburlawal, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

1. **HATIJAH A. PADUWI, S.H.**

TTD

2. **ULFA RERY, S.H.**

Hakim Ketua,

TTD

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MUHAMAD Z. TAMHER, S.Kom., S.H.

Turunan Putusan sesuai aslinya
PENGADILAN NEGERI TUAL
PLH. PANITERA

LORENS FENINLAMBI, S.H.

NIP. 19631110 198503 1 007

Halaman 19 dari 19 Putusan No : 28/Pid.Sus/2017/PN Tul